

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Diskursus mengenai ketidakadilan gender masih menjadi problem teologis dan sosiologis yang akut dalam masyarakat muslim kontemporer, di mana perempuan seringkali ditempatkan pada posisi subordinat di bawah hegemonik budaya patriarki yang berlindung di balik dalil-dalil agama. Idealitas Islam yang bertumpu pada prinsip *tawhīd* yang secara ontologis menegaskan kesetaraan manusia di hadapan Tuhan tanpa memandang jenis kelamin kerap mengalami distorsi ketika berhadapan dengan realitas sosial yang timpang. Fenomena diskriminasi terhadap perempuan, mulai dari kekerasan domestik, marginalisasi di ruang publik, hingga pelabelan negatif (*stereotyping*), ironisnya seringkali dicarikan pembenarannya melalui pembacaan tekstual terhadap sumber-sumber hukum Islam, khususnya al-Qur'an dan hadis. Akibatnya, teks keagamaan yang sejatinya diturunkan sebagai petunjuk dan *rahmah* (kasih sayang) mengalami reduksi fungsi menjadi instrumen legitimasi kekuasaan laki-laki atas perempuan.

Penafsiran yang parsial dan lepas dari konteks sosio-historis (*asbāb al-wurūd*) menyebabkan nilai-nilai universal Islam tentang keadilan (*al-'adālah*) dan kesetaraan (*al-musāwah*) tertutupi oleh interpretasi yang bias gender, seolah-olah ketimpangan tersebut adalah mandat ilahiah yang tidak boleh digugat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara *das Sollen* (apa yang seharusnya menurut prinsip agama) dan *das Sein* (apa yang terjadi dalam realitas umat), di mana agama seringkali disalahgunakan untuk melestarikan status quo ketimpangan relasi kuasa.³ Kondisi ini diperparah oleh minimnya literasi keagamaan yang kritis di kalangan masyarakat awam, sehingga pemahaman agama yang dogmatis dan bias patriarki diterima sebagai kebenaran tunggal yang absolut.⁴

³ Umi Sumbulah, "Kritik Terhadap Bias Gender dalam Penafsiran Teks Agama: Studi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan," *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 19, no. 2 (2020): 145-146; lihat juga Wardah Nuroniya, "Genealogi dan Konstruksi Tafsir Feminis di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020): 23.

⁴ Alimatul Qibtiyah, *Feminisme Muslim di Indonesia: Mengurai Perdebatan Teologis dan Sosiologis* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2021), 58.

Secara spesifik, justifikasi teologis atas ketidakadilan gender ini seringkali bermuara pada penggunaan hadis-hadis yang secara lahiriah memiliki tendensi misoginis (kebencian atau sikap merendahkan perempuan). Dalam khazanah pemikiran Islam, terdapat sejumlah riwayat yang jika dipahami secara harfiah (*tekstual-skripturalis*) tampak menyudutkan perempuan, seperti narasi tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk yang bengkok (*min ḍil'in a'waj*), perempuan sebagai pembawa sial (*al-syu'm*), hingga label perempuan sebagai makhluk yang kurang akal dan agamanya (*naqīṣāt 'aql wa dīn*). Teks-teks semacam ini seringkali dijadikan amunisi oleh kalangan konservatif untuk membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan dalam keluarga maupun masyarakat.

Stigmatisasi teologis ini menciptakan konstruksi sosial yang memandang perempuan sebagai sumber fitnah yang harus dikontrol, didomestikasi, dan disembunyikan tubuh serta suaranya.⁵ Pembacaan yang tidak komprehensif terhadap hadis-hadis ini tidak hanya melanggengkan kekerasan simbolik, tetapi juga mematikan potensi kemanusiaan perempuan yang sesungguhnya diakui oleh Islam. Ketika teks hadis dipisahkan dari semangat profetik utamanya yaitu pembebasan kaum tertindas (*muṣṭaḍ'afīn*), maka yang muncul adalah wajah Islam yang tidak ramah terhadap perempuan, yang bertentangan dengan fakta sejarah bahwa Nabi Muhammad Saw. justru hadir untuk mengangkat derajat perempuan dari kultur jahiliyah yang kelam.⁶

Dominasi penafsiran keagamaan yang bercorak patriarkal dalam khazanah intelektual Islam, khususnya pada era kodifikasi hukum Islam (*tadwīn al-fiqh*), telah membentuk sebuah hegemoni pemahaman yang menempatkan laki-laki sebagai sentral otoritas dalam struktur sosial dan keluarga. Pembacaan terhadap hadis pada masa-masa formatif ini seringkali tidak dapat dilepaskan dari bias gender, di mana penafsir yang mayoritas adalah laki-laki membaca teks melalui

⁵ Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan dalam Islam: Kajian Hadis-Hadis Misoginis* (Surabaya: IAIN Press, 2020), 45-47; bandingkan dengan analisis dalam Ahmad Sarwat, *Kritik Hadis Misoginis: Antara Teks dan Konteks* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021), 89.

⁶ Siti Syamsiyatun dan Eka Srimulyani, "Dekonstruksi Mitos 'Fitnah' Perempuan dalam Islam: Perspektif Ulama Perempuan Indonesia," *Journal of Indonesian Islam* 15, no. 1 (2021): 112-114.

kacamata pengalaman dan *privilege* budaya mereka. Akibatnya, konsep-konsep teologis seperti *qawwāmah* (kepemimpinan) seringkali dimaknai secara hierarkis-subordinatif, bukan fungsional-tanggung jawab.

Dalam paradigma tradisional yang kaku ini, hadis-hadis Nabi seringkali dipahami tidak secara menyeluruh untuk melegitimasi superioritas suami atas istri secara mutlak. Narasi yang terbangun adalah bahwa ketaatan istri (*tā'ah*) kepada suami adalah prasyarat mutlak bagi kesalehan dan jaminan surga, tanpa mempertimbangkan apakah perintah suami tersebut sejalan dengan prinsip keadilan atau tidak. Hal ini menciptakan pembakuan peran gender yang statis: suami sebagai *sullṭah* (pemegang kekuasaan) di ranah publik dan istri sebagai pengelola ranah domestik yang pasif. Kritik terhadap model penafsiran ini bukan bermaksud menolak *turāth* (warisan intelektual), melainkan untuk membongkar konstruksi sosial yang membungkus teks suci tersebut, yang seringkali mengabaikan aspek *maqāṣid al-sharī'ah* yang menjunjung tinggi kemaslahatan bersama.⁷ Pembacaan yang bias ini secara sistematis meminggirkan subjektivitas perempuan, menjadikan mereka objek hukum semata, alih-alih subjek yang memiliki agensi penuh dalam beragama dan berumah tangga.⁸

Relasi suami-istri merupakan fondasi utama dalam bangunan keluarga muslim. Islam menempatkan perkawinan sebagai *mīthāqan ghalīẓan*, yaitu ikatan luhur yang menuntut adanya tanggung jawab, kesalingan, dan keadilan antara dua pihak yang berpasangan. Namun dalam praktik sosial-keagamaan, relasi suami-istri kerap dipahami secara hierarkis, di mana suami diposisikan sebagai subjek otoritatif sementara istri ditempatkan sebagai pihak subordinat yang wajib tunduk dan patuh secara mutlak.⁹ Pola relasi semacam ini tidak jarang melahirkan ketimpangan kuasa dalam rumah tangga dan menjauhkan keluarga dari tujuan ideal *sakinah*,

⁷ Nasaruddin Umar, *Islam Ramah Perempuan: Menuju Keadilan Gender di Indonesia* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2022), 78-80; lihat juga analisis kritis dalam Marzuki Wahid, "Fiqh Seksualitas: Membongkar Relasi Kuasa dalam Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Hukum Islam Indonesia* 5, no. 1 (2023): 34.

⁸ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rezim Gender di Negara Muslim: Kontestasi Tafsir dan Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), 112.

⁹ Nasaruddin Umar, *Islam Ramah Perempuan: Pembelaan terhadap Perempuan dalam Tafsir Agama* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2022), 75–78.

mawaddah, wa rahmah. Implikasi dari konstruksi penafsiran yang timpang ini sangat nyata dalam pola relasi suami-istri yang tidak setara.

Konstruksi relasi kuasa tersebut sering kali memperoleh legitimasi teologis melalui pembacaan tekstual terhadap hadis-hadis keluarga. Hadis yang berbicara tentang ketaatan istri, kepemimpinan laki-laki (*qiwāmah*), kewajiban melayani suami (*tamkīn*), serta konsep *nusyūz* kerap ditafsirkan secara literal dan satu arah.¹⁰ Dalam tafsir yang hierarkis, ketaatan istri dipahami sebagai kewajiban absolut tanpa syarat, sementara hak suami dianggap bersifat permanen dan tidak terikat oleh prinsip keadilan atau kemaslahatan. Akibatnya, relasi suami-istri direduksi menjadi hubungan perintah dan kepatuhan, bukan kemitraan yang saling menopang. Konsep *qiwāmah*, misalnya, sering dimaknai sebagai legitimasi kepemimpinan mutlak suami dalam keluarga, padahal secara normatif konsep tersebut mengandung dimensi tanggung jawab dan perlindungan, bukan dominasi. Demikian pula konsep *nusyūz* kerap diarahkan secara eksklusif kepada istri, sementara potensi pelanggaran relasi oleh suami jarang dibicarakan dalam diskursus keagamaan populer.¹¹ Kondisi ini memperkuat struktur relasi yang tidak setara dan berpotensi melanggengkan kekerasan simbolik maupun struktural dalam rumah tangga.

Dalam bingkai relasi yang hierarkis tersebut, hubungan perkawinan tidak lagi dipandang sebagai kemitraan sejajar (*mushārah*), melainkan hubungan transaksional antara penyedia nafkah dan penyedia layanan seksual dan domestik. Penafsiran tekstual terhadap hadis-hadis tertentu seringkali digunakan untuk membenarkan kontrol tubuh perempuan, seperti kewajiban melayani suami kapanpun diinginkan (*tamkīn*) di bawah ancaman laknat malaikat, tanpa mempedulikan kondisi fisik dan psikologis istri. Lebih jauh lagi, dominasi tafsir patriarkal ini berpotensi menjadi lahan subur bagi normalisasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ketika suami menganggap dirinya memiliki otoritas teologis untuk “mendidik” istri dengan cara-cara kekerasan yang seringkali

¹⁰ Euis Nurlaelawati dan Arskal Salim, “Meninjau Ulang Konsep Ketaatan Istri dan Nusyuz dalam Hukum Keluarga Islam,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2021): 141–143.

¹¹ Nina Nurmila, “Kekerasan Berbasis Gender dan Legitimasi Tafsir Keagamaan,” *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 19, no. 1 (2020): 25–27.

disalahpahami dari teks agama, maka kekerasan tersebut kehilangan sisi kriminalnya dan berubah menjadi tindakan yang seolah-olah “syar’i”.¹² Ketidaksetaraan ini mencederai prinsip dasar perkawinan dalam Islam sebagai *mīthāqan ghalīzan* (perjanjian yang agung), yang menuntut adanya kesalingan, kerelaan (*riḍā*), dan pergaulan yang makruf (*mu‘āsharah bi al-ma‘rūf*), bukan dominasi satu pihak atas pihak lain.¹³

Merespons kejumudan penafsiran patriarkal dan dampak negatifnya terhadap relasi sosial dan keluarga, dalam beberapa dekade terakhir muncul gelombang wacana keadilan gender yang kuat dan terorganisir di kalangan sarjana muslim progresif. Gerakan ini berpijak pada keyakinan bahwa Islam secara substantif membawa misi pembebasan dan keadilan, sehingga perlu dilakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap pemahaman teks keagamaan yang sudah mapan.¹⁴ Upaya ini tidak berorientasi pada penolakan otentisitas teks suci, melainkan pada penggugatan metodologi pembacaan yang statis dan bias gender, yang seringkali mengabaikan konteks historis dan perkembangan kemanusiaan.¹⁵ Gelombang feminisme muslim ini berusaha mencari dan mengaktifkan kembali semangat egaliter dalam Al-Qur'an dan hadis, serta memasukkan pengalaman perempuan (*women's experience*) sebagai salah satu sumber pengetahuan yang valid dalam proses *istinbat* hukum.

Di Indonesia, momentum gerakan intelektual ini menemukan bentuknya yang paling signifikan dan kolektif melalui Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2017. KUPI, yang terdiri dari ulama, akademisi, dan aktivis perempuan, menawarkan sebuah epistemologi

¹² Nina Nurmila, "Kekerasan Berbasis Gender dan Penafsiran Agama: Kritik Atas Budaya Patriarki dalam Masyarakat Muslim," *Jurnal Perempuan* 25, no. 3 (2020): 215-217; bandingkan dengan temuan dalam Khoiruddin Nasution, "Relasi Suami Istri dalam Keluarga Muslim Milenial: Antara Teks dan Realitas Sosial," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2021): 156.

¹³ Euis Nurlaelawati dan Arskal Salim, "Meninjau Ulang Konsep Nusyuz dan Ketaatan Istri dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Indo-Islamika* 11, no. 1 (2021): 45-48.

¹⁴ Nur Rofiah, "Nalar Kritis Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam Perumusan Fatwa Keagamaan," *Jurnal Perempuan* 26, no. 2 (2021): 112-113.

¹⁵ Eka Srimulyani, *Women in Islam: Gender, Muslim Societies, and Feminist Movements in Indonesia* (Bandung: Mizan, 2020), 154.

keulamaan baru yang inklusif, yaitu Ulama Perempuan.¹⁶ KUPI berperan penting dalam merumuskan pandangan keagamaan yang berpihak pada keadilan, hak asasi manusia, dan martabat perempuan, yang diwujudkan melalui fatwa-fatwa dan sikap keagamaan yang kritis terhadap isu-isu krusial seperti kekerasan seksual, perkawinan anak, dan diskriminasi.¹⁷ Gerakan ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan (*keulamaan*) tidak lagi harus dimonopoli oleh laki-laki, melainkan dapat dipegang dan diinterpretasikan oleh perempuan dengan kerangka berpikir yang sensitif gender.

Salah satu kontribusi utama dari KUPI dan sarjana progresif adalah penekanan pada perlunya hermeneutika yang membebaskan dalam membaca teks-teks hadis yang problematis. Pendekatan ini menyerukan agar penafsiran tidak hanya berhenti pada makna literal, tetapi juga menggali makna etis dan filosofis yang sejalan dengan semangat keadilan sosial (*al-'adālah al-ijtimā'īyyah*).¹⁸ Upaya reinterpretasi ini bertujuan mendamaikan teks suci dengan nilai-nilai kemanusiaan universal, sehingga Islam dapat diposisikan sebagai agama yang relevan dan solutif terhadap persoalan ketidakadilan di era modern. Hal ini menjadi krusial untuk membuktikan bahwa Islam bukan penghalang kemajuan dan kesetaraan, melainkan fondasi kokoh untuk mencapai peradaban yang berkeadilan, terutama dalam konteks relasi gender.¹⁹

Dalam konteks gerakan reinterpretasi ini, peran tokoh-tokoh kunci seperti Faqihuddin Abdul Kodir menjadi sangat sentral. Ia, sebagai bagian integral dari gerakan KUPI, berupaya menyusun sebuah kerangka metodologi yang sistematis untuk menafsirkan ulang teks keagamaan dari perspektif kesalingan (*mubādalah*). Inisiatif ini merupakan perlawanan intelektual terhadap narasi patriarkal yang telah lama mengakar. Dengan menjadikan keadilan gender sebagai *pre-text* dalam

¹⁶ Alimatul Qibtiyah, *Feminisme Muslim di Indonesia: Mengurai Perdebatan Teologis dan Sosiologis* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2021), 60-61.

¹⁷ Husein Muhammad, "Peran Ulama Perempuan dalam Advokasi Kekerasan Seksual: Perspektif Fiqh Perempuan," *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 20, no. 1 (2021): 15.

¹⁸ Lies Marcoes, "Memaknai Ulang Otoritas Keagamaan: Kontribusi Ulama Perempuan Indonesia," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 18, no. 1 (2022): 28-29.

¹⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 35.

membaca teks, para intelektual ini menawarkan solusi aplikatif untuk menciptakan relasi suami-istri yang sejati, di mana laki-laki dan perempuan dipandang sebagai *mitra al-zawāj* (mitra berpasangan) yang setara dan saling melengkapi, bukan dominator dan subordinat. Hal ini menjadi landasan teoretis bagi skripsi ini untuk menganalisis bagaimana metodologi tersebut dapat secara efektif mendekonstruksi pemahaman hadis yang bertendensi misoginis.

Kehadiran kitab *Sittīn al-‘Adliyyah: 60 Hadis Hak-Hak Perempuan dalam Islam* karya Faqihuddin Abdul Kodir merupakan respons intelektual yang sangat strategis dan diperlukan dalam kontestasi penafsiran teks keagamaan di Indonesia. Kitab ini menghimpun hadis-hadis yang selama ini jarang dijadikan rujukan utama dalam diskursus keluarga, sekaligus menawarkan model interpretasi yang menantang tafsir relasi suami-istri yang hierarkis.²⁰ Faqihuddin Abdul Kodir menyusun karya ini sebagai kontra-narasi yang otoritatif, dengan menghimpun 60 hadis *ṣaḥīḥ* yang secara eksplisit atau implisit berbicara tentang kemuliaan, hak, dan kesetaraan perempuan, yang selama ini luput dari perhatian publik dan pengajaran di lembaga-lembaga pendidikan keagamaan tradisional.²¹ Urgensi kompilasi ini terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan bahwa khazanah hadis Islam memiliki landasan yang kuat untuk membangun relasi gender yang adil dan non-diskriminatif.

Kitab *Sittīn al-‘Adliyyah* menjadi signifikan karena ia tidak hanya menyajikan teks hadis, tetapi juga menyuntikkan sebuah metodologi pembacaan baru yang ia formulasikan, yakni metodologi *mubādalah* (kesalingan atau resiprositas).²² Metodologi ini menuntut agar teks yang secara lahiriah hanya ditujukan kepada laki-laki (suami) atau perempuan (istri), diinterpretasikan secara timbal-balik atau saling bertukar peran, sehingga kewajiban dan hak menjadi bersifat dua arah. Misalnya, jika ada hadis tentang kewajiban istri taat kepada suami, maka dengan *mubādalah*, hadis tersebut juga harus dibaca sebagai

²⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Sittīn al-‘Adliyyah: 60 Hadis Hak-Hak Perempuan dalam Islam* (Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina, 2019), 10.

²¹ Muslihuddin, "Sittin al-Adliyyah dan Metodologi Mubadalah dalam Interpretasi Hadis," *Al-Jamiah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2022): 156.

²² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 23-25.

kewajiban suami untuk taat dalam kerangka kesepakatan dan kemaslahatan bersama.²³ Dengan demikian, *mubādalah* berfungsi sebagai pisau analisis yang mendasar untuk menghilangkan bias gender yang melekat pada penafsiran tekstual dan kultural.

Secara substansial, *Sittīn al-‘Adliyyah* memberikan kontribusi besar dalam menegakkan prinsip keadilan gender karena ia membongkar mitos bahwa untuk setiap kewajiban, hanya perempuan yang menjadi subjek hukumnya. Melalui kitab ini, diperlihatkan bahwa Islam memiliki banyak teks pendukung yang menekankan tanggung jawab bersama dalam mendidik anak, mengelola rumah tangga, dan menciptakan suasana harmonis.²⁴ Karya Faqihuddin ini menawarkan sebuah model pemahaman keagamaan yang transformatif, mengubah paradigma hubungan suami-istri dari hubungan superordinat-subordinat menjadi hubungan partner sejajar. Dengan mempopulerkan hadis-hadis yang menegaskan hak perempuan untuk menuntut perlakuan baik dan berpartisipasi di ruang publik, kitab ini menjadi alat edukasi yang mendukung untuk reformasi pemikiran keagamaan.²⁵

Oleh karena itu, urgensi penelitian terhadap *Sittīn al-‘Adliyyah* sangat tinggi, sebab ia mewakili puncak upaya intelektual kontemporer dalam mereinterpretasi sumber otoritas keagamaan (Hadis) berbasis keadilan gender. Kitab ini tidak hanya layak dikaji karena isinya yang progresif, tetapi terutama karena metodologi *mubādalah* yang ia tawarkan. Penelitian ini akan berfokus pada analisis mendalam bagaimana kerangka *mubādalah* diaplikasikan pada teks-teks terpilih, dan bagaimana penerapannya secara praktis dapat memberikan implikasi nyata bagi pola relasi gender yang lebih sehat, adil, dan harmonis dalam keluarga muslim Indonesia.²⁶

²³ E.M. Syafruddin dan A. Fathorrahman, "Mubadalah dalam Tafsir Hadis Faqihuddin Abdul Kodir dan Implikasinya pada Relasi Suami Istri," *Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2023): 40-42.

²⁴ Siti Aisyah dan Marhumah, "Implementasi Konsep Mubadalah dalam Membangun Ketahanan Keluarga di Era Digital," *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 21, no. 1 (2022): 56.

²⁵ Zainul Haq, "Relevansi Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dalam Menghadapi Isu Kekerasan Berbasis Gender," *Jurnal Ilmu Agama* 24, no. 1 (2023): 88.

²⁶ Ahmad Sarwat, *Kritik Hadis Misoginis: Antara Teks dan Konteks* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021), 180.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penelitian skripsi ini secara spesifik memfokuskan kajian pada dua aspek utama: analisis metodologi dan kontekstualisasi praksis. Fokus pertama adalah melakukan analisis mendalam terhadap metodologi *mubādalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam menafsirkan hadis-hadis yang termaktub dalam kitab *Sittīn al-‘Adliyyah*.²⁷ Metodologi ini bukan sekadar tafsir tematik biasa, melainkan sebuah kerangka epistemologi yang secara sadar menempatkan prinsip keadilan dan kesalingan (*resiprositas*) sebagai kacamata utama dalam membaca teks profetik.²⁸ Penelitian ini akan menguji konsistensi dan validitas internal penerapan *mubādalah* sebagai alat dekonstruksi terhadap pemahaman hadis patriarkal.

Fokus kedua adalah menelaah kontekstualisasi dari penafsiran berbasis *mubādalah* tersebut bagi relasi suami-istri dalam keluarga. Relasi suami-istri yang dibangun atas dasar *mubādalah* berbeda signifikan dengan model hierarkis tradisional. Dalam konteks *mubādalah*, *qawwāmah* diterjemahkan sebagai tanggung jawab timbal balik dalam menjaga dan memelihara kebaikan bersama, bukan sebagai otoritas tunggal suami.²⁹ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bagaimana model interpretasi ini dapat mempromosikan pola komunikasi, pembagian kerja domestik, dan pengambilan keputusan yang lebih setara dan demokratis di dalam keluarga, sehingga tercipta relasi suami-istri yang *mawadah* dan *rahmah* dalam arti yang sesungguhnya.³⁰

Secara keseluruhan, penelitian ini merupakan telaah metodologi yang kritis terhadap pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dan implikasinya, memberikan penegasan bahwa Islam memiliki potensi internal yang besar untuk menjadi agama yang inklusif dan progresif, khususnya dalam isu gender. Dengan menjadikan kitab *Sittīn al-‘Adliyyah* sebagai objek, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif,

²⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 28.

²⁸ E.M. Syafruddin dan A. Fathorrahman, "Mubadalah dalam Tafsir Hadis Faqihuddin Abdul Kodir dan Implikasinya pada Relasi Suami Istri," *Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2023): 43.

²⁹ Hamdan Maghribi, "Relasi Suami Istri dalam Bingkai Tafsir Mubadalah: Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir," *Jurnal Al-Ahwal: Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020): 137.

³⁰ Siti Aisyah dan Marhumah, "Implementasi Konsep Mubadalah dalam Membangun Ketahanan Keluarga di Era Digital," *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 21, no. 1 (2022): 58.

tetapi juga normatif-analitis, yakni menguji sejauh mana metodologi *mubādalāh* mampu menjadi paradigma alternatif yang kokoh dalam melawan narasi misoginis dan mendorong terciptanya tatanan keluarga muslim yang harmonis, setara, dan sesuai dengan semangat zaman.³¹

Kajian akademik yang secara khusus menganalisis interpretasi hadis relasi suami-istri dalam *Sittīn al-‘Adliyyah* masih relatif terbatas. Sebagian penelitian lebih menyoroti *mubādalāh* sebagai gagasan normatif atau etika relasi secara umum, tanpa menelaah secara mendalam bagaimana hadis-hadis keluarga ditafsirkan dan bagaimana tafsir tersebut merombak struktur relasi kuasa dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara sistematis bagaimana Faqihuddin Abdul Kodir menafsirkan hadis-hadis relasi suami-istri dalam *Sittīn al-‘Adliyyah*, serta sejauh mana interpretasi tersebut mampu mendekonstruksi tafsir hierarkis dan menawarkan model relasi keluarga yang lebih adil dan setara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian yang telah dipaparkan diatas, adapun fokus penelitian ini adalah pada masalah “metodologi penafsiran hadis relasi suami-istri dalam kitab *Sittin al-Adliyyah* karya Faqihuddin Abdul Kodir dan kontekstualisasi dari penafsiran berbasis *mubādalāh* tersebut bagi relasi suami-istri dalam keluarga”. Untuk menjawab fokus masalah tersebut, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ragam hadis relasi suami-istri yang menjadi objek bahasan dalam kitab *Sittin al-Adliyyah* karya Faqihuddin Abdul Kodir?;
2. Bagaimana pemaknaan hadis relasi suami-istri perspektif *qirā’ah mubādalāh* yang digunakan Faqihuddin Abdul Kodir?;

³¹ Zainul Haq, "Relevansi Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dalam Menghadapi Isu Kekerasan Berbasis Gender," *Jurnal Ilmu Agama* 24, no. 1 (2023): 89.

3. Bagaimana kontekstualisasi hadis relasi suami-istri perspektif Faqihuddin Abdul Kodir terhadap reformasi pemahaman Islam dan praktik relasi suami-istri dalam ruang keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah dan juga rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan ragam hadis relasi suami-istri yang dikaji dalam *Sittin al-Adliyyah*;
2. Menganalisis pemaknaan hadis relasi suami-istri perspektif *qirā'ah mubādalāh* sebagai upaya perlawanan Faqihuddin Abdul Kodir dalam menafsirkan hadis-hadis missoginis;
3. Menganalisis kontekstualisasi hadis relasi suami-istri perspektif Faqihuddin Abdul Kodir terhadap reformasi pemahaman Islam dan praktik relasi gender dalam ruang keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan atau manfaat secara teoritis dan juga praktis. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan keilmuan Islam, khususnya dalam dimensi studi hadis kontemporer. Manfaat utamanya adalah untuk menambah khazanah metodologi penafsiran hadis, dengan secara spesifik menelaah dan menguji kerangka hermeneutika yang berperspektif keadilan gender, yakni metodologi *qirā'ah mubādalāh* yang diinisiasi oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya berfokus pada ragam hadisnya saja, tetapi juga berfokus pada implikasi teoretis dan praksis dari metodologi penafsiran berbasis *mubādalāh* tersebut bagi relasi gender dalam keluarga. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan di persimpangan bidang studi hadis dan kajian gender, memberikan landasan teoretis yang kuat bagi upaya-upaya pembacaan teks keagamaan yang lebih inklusif dan transformatif di masa depan.

Sedangkan secara praktisnya, penelitian ini memiliki manfaat atau kegunaan yang dibagi menjadi dua, yakni kegunaan bagi pembaca dan kegunaan bagi peneliti. Untuk kegunaan bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi berbagai pihak. *Pertama*, penelitian ini menyediakan kerangka berpikir baru yang kritis dan solutif bagi aktivis, ulama, dan penyuluh agama dalam menyikapi hadis-hadis yang secara lahiriah tampak problematik atau bertendensi misoginis. Kedua, penelitian ini dapat dijadikan bahan rekomendasi yang otoritatif bagi lembaga-lembaga yang berkonsentrasi pada isu keluarga, *fiqh al-usrah*, dan pemberdayaan perempuan. Rekomendasi ini dapat digunakan untuk merumuskan kurikulum penyuluhan pranikah, materi dakwah, serta kebijakan yang mendorong terciptanya relasi suami-istri yang setara dan harmonis, sesuai dengan semangat kesalingan yang diajarkan oleh metodologi *mubādalah*.

Sementara itu, mengenai kegunaan bagi peneliti adalah penelitian ini selain dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi peneliti dalam bidang ilmu hadis dan metodologi interpretasi hadis relasi suami-istri, juga bermanfaat untuk memenuhi tugas akhir yang bentuknya adalah penulisan skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di Program Studi Ilmu Hadis UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Untuk Lebih mudah memahahami dan menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun beberapa penegasan masalah sebagai berikut:

1. *Interpretasi Hadis* : Merujuk pada proses hermeneutika atau penafsiran yang dilakukan terhadap teks-teks hadis yang telah dikumpulkan, dengan tujuan menggali makna, hukum, dan relevansi pesan hadis tersebut pada konteks sosial-budaya kontemporer.³² Dalam konteks penelitian ini, interpretasi yang ditelaah adalah proses penafsiran ulang (*reinterpretation*) yang dilakukan oleh Faqihuddin Abdul Kodir.

³² Sahiron Syamsuddin (ed.), *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2020), 39–41.

2. *Kitab Sittīn al-‘Adliyyah*: Karya kompilasi hadis kontemporer yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Kitab ini secara spesifik menghimpun 60 hadis yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan prinsip kesalingan (*mubādalāh*). Dalam penelitian ini, kitab ini berfungsi sebagai objek material untuk analisis penafsiran dan metodologi.³³
3. *Metodologi Penafsiran Berbasis Keadilan Gender*: Merupakan kerangka kerja atau pendekatan sistematis yang digunakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam memahami teks-teks hadis, di mana prinsip keadilan gender dijadikan sebagai kriteria etis dan prasyarat epistemik dalam proses penafsiran. Prinsip ini menuntut agar hasil penafsiran menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan mengafirmasi kesetaraan hak, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.³⁴
4. *Metodologi Qirā’ah Mubādalāh (Kesalingan)*: Adalah metode spesifik yang menjadi fokus utama penelitian ini, yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Metode ini adalah bentuk konkret dari metodologi berbasis keadilan gender, yang menuntut pembacaan hadis secara timbal-balik (*resiprokal*). Jika suatu teks berbicara tentang kewajiban satu pihak (misalnya istri), maka harus diinterpretasikan juga sebagai kewajiban yang berlaku pada pihak pasangannya (suami), dalam kerangka *mushārah* (kemitraan).³⁵ Metode ini berfungsi sebagai objek formal yang dianalisis.
5. *Relasi Gender dalam Keluarga*: Mengacu pada pola hubungan, interaksi, pembagian peran (domestik dan publik), dan distribusi kuasa antara suami dan istri (laki-laki dan perempuan) di lingkungan unit keluarga. Dalam penelitian ini, relasi gender dikaji dari perspektif implikatif, yaitu bagaimana hasil interpretasi *mubādalāh* dapat mewujudkan relasi yang setara, *mawaddah*, dan *rahmah* (kasih sayang) tanpa dominasi satu pihak.³⁶

³³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Sittīn al-‘Adliyyah: 60 Hadis Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, 9–12.

³⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā’ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 23–27.

³⁵ Ibid, 23–25.

³⁶ Siti Aisyah dan Marhumah, "Implementasi Konsep Mubadalah dalam Membangun Ketahanan Keluarga di Era Digital," *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 21, no. 1 (2022): 56.

6. *Hadis Relasi Suami-Istri*: Yang dimaksud dengan hadis relasi suami-istri dalam penelitian ini adalah hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang secara eksplisit maupun implisit mengatur, membahas, atau memberi pedoman mengenai hubungan antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Hadis-hadis tersebut mencakup aspek hak dan kewajiban timbal balik, pola kepemimpinan dan tanggung jawab (*qiwāmah*), ketaatan dan kesepakatan dalam rumah tangga, relasi seksual (*tamkīn*), penyelesaian konflik, serta konsep *nusyūz* dalam bingkai kehidupan perkawinan.³⁷

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk menelusuri relevansi penelitian terdahulu yang berfokus pada tiga domain utama: Metodologi *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir, kritik terhadap hadis misoginis, studi relasi suami-istri dalam hadis keluarga dan kajian spesifik terhadap kitab *Sittīn al-‘Adliyyah*. Telaah ini krusial untuk menentukan posisi unik (*novelty*) penelitian ini dalam khazanah akademik.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dan konsep *mubādalah*-nya. Hamdan Maghribi (2020), misalnya, menganalisis bahwa tafsir *mubādalah* secara fundamental mengubah pemahaman konsep *qawwāmah* dari otoritas suami yang hierarkis menjadi tanggung jawab resiprokal, yang berimplikasi pada kesetaraan peran, termasuk dalam ranah domestik.³⁸ Sementara itu, E.M. Syafruddin dan A. Fathorrahman (2023) lebih mendalami langkah-langkah operasional metode *mubādalah* dalam penafsiran Hadis dan dampaknya pada hubungan keluarga, menegaskan kesalingan sebagai prinsip utama.³⁹ Meskipun kedua studi ini relevan dalam menyediakan kerangka konseptual *mubādalah*, keduanya masih fokus pada analisis konseptual umum dan

³⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam: Dilengkapi Perbandingan UU dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Tazzaafa, 2021), 143–145.

³⁸ Hamdan Maghribi, "Relasi Suami Istri dalam Bingkai Tafsir Mubadalah: Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir," *Jurnal Al-Ahwal: Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020): 133-146.

³⁹ E.M. Syafruddin dan A. Fathorrahman, "Mubadalah dalam Tafsir Hadis Faqihuddin Abdul Kodir dan Implikasinya pada Relasi Suami Istri," *Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2023): 38-55.

belum secara spesifik mengkaji konsistensi metodologi tersebut saat diterapkan pada teks-teks hadis yang bertendensi misoginis dalam *Sittīn al-‘Adliyyah*.

Adapun kajian terdahulu mengenai relasi suami-istri dalam hadis keluarga telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan ragam fokus dan pendekatan. Muhibb Abdul Wahab (2020), misalnya, mengkaji hadis-hadis keluarga dengan pendekatan hermeneutika kontekstual dan menegaskan pentingnya memahami hadis relasi suami-istri dalam kerangka tujuan etik ajaran Islam, namun kajiannya masih bersifat umum dan belum menyoroti implikasi relasi kuasa dalam keluarga secara spesifik.⁴⁰ Selanjutnya, Khoiruddin Nasution (2021) membahas relasi suami-istri dalam perspektif hukum keluarga Islam dengan menyinggung hadis-hadis tentang ketaatan, *qiwāmah*, dan *nusyūz*, tetapi fokus utamanya lebih pada reformulasi hukum perkawinan, bukan pada analisis metodologi penafsiran hadis.⁴¹

Sementara itu, Nina Nurmila (2020) dan Euis Nurlaelawati (2020) menyoroti bagaimana tafsir hadis keluarga yang bias gender berkontribusi terhadap ketimpangan relasi dan praktik ketidakadilan dalam rumah tangga, namun penelitian mereka lebih berorientasi pada dampak sosial dan hukum, bukan pada kajian hadis sebagai teks normatif.⁴² Di sisi lain, kajian yang menggunakan pendekatan *mubādalāh* seperti yang dilakukan oleh Faqihuddin Abdul Kodir (2019) dan beberapa peneliti setelahnya telah membuka perspektif baru dalam membaca hadis keluarga secara resiprokal, namun sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat konseptual atau tematik.⁴³ Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini secara khusus memfokuskan diri pada analisis metodologis penafsiran hadis relasi suami-istri dalam kitab *Sittīn al-‘Adliyyah*, dengan menelaah secara mendalam bagaimana *qirā’ah mubādalāh* diterapkan dalam hadis-hadis

⁴⁰ Muhibb Abdul Wahab, *Studi Hadis Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 43–47.

⁴¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam: Dilengkapi Perbandingan UU dan KHI* (Yogyakarta: Tazafa, 2021), 149–155.

⁴² Nina Nurmila, “Kekerasan Berbasis Gender dan Legitimasi Tafsir Keagamaan,” *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 19, no. 1 (2020): 21–26; Euis Nurlaelawati, “Gender Bias in Islamic Family Law in Indonesia,” *Al-Jami‘ah* 58, no. 2 (2020): 309–314.

⁴³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā’ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 31–36.

keluarga serta implikasinya terhadap pembentukan relasi gender yang adil, setara, dan tidak hierarkis dalam keluarga muslim kontemporer.

Adapun kajian yang lebih dekat dengan objek penelitian ini dilakukan oleh Muslihuddin (2022), yang secara langsung mengulas kitab *Sittin al-‘Adliyyah* dan menyoroti struktur kitab serta bagaimana *mubādalāh* diaplikasikan pada beberapa hadis pilihan di dalamnya.⁴⁴ Namun, penelitian ini akan bergerak lebih jauh menganalisis implikasinya dalam ranah keluarga. Selain itu, Siti Aisyah dan Marhumah (2022) mengaitkan konsep *mubādalāh* dengan isu ketahanan keluarga di era digital, yang lebih bersifat sosiologis-aplikatif.⁴⁵ Sementara itu, Zainul Haq (2023) menggunakan *mubādalāh* sebagai kerangka etis untuk mengkritik dan mencegah kekerasan berbasis gender.⁴⁶ Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, fokus penelitian ini adalah analisis metodologis yang mendalam terhadap penerapan *mubādalāh* Faqihuddin pada *Sittin al-‘Adliyyah* dan menelaah implikasi praksisnya secara holistik bagi seluruh aspek relasi gender dalam keluarga, tidak hanya terbatas pada isu kekerasan atau struktur kitab.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki titik temu antara studi hadis, hermeneutika, dan kajian gender. Sehingga penelitian ini memiliki posisi unik (*novelty*) karena mengintegrasikan analisis terhadap objek material (*Kitab Sittin al-‘Adliyyah* yang merupakan kontra-narasi hadis *missoginis*) dengan objek formal (*Metodologi Qirā’ah Mubādalāh*) secara kritis. Tujuannya adalah menguji konsistensi metodologi tersebut sebagai kerangka interpretasi hadis yang berpihak pada keadilan dan kesetaraan dalam konteks relasi suami-istri di ruang keluarga muslim modern, sebuah titik temu yang belum didalami secara komprehensif oleh studi-studi terdahulu.

⁴⁴ Muslihuddin, "Sittin al-Adliyyah dan Metodologi Mubadalāh dalam Interpretasi Hadis," *Al-Jamiah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2022): 155-170.

⁴⁵ Siti Aisyah dan Marhumah, "Implementasi Konsep Mubadalāh dalam Membangun Ketahanan Keluarga di Era Digital," *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 21, no. 1 (2022): 54-68.

⁴⁶ Zainul Haq, "Relevansi Konsep Mubadalāh Faqihuddin Abdul Kodir dalam Menghadapi Isu Kekerasan Berbasis Gender," *Jurnal Ilmu Agama* 24, no. 1 (2023): 85-98.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan konseptual dan metodologis untuk menganalisis interpretasi Hadis dalam kitab *Sittīn al-‘Adliyyah* serta implikasinya. Pisau analisis utama yang digunakan adalah metodologi *qirā’ah mubādalah* yang diintegrasikan dengan teori keadilan relasi gender dalam keluarga.

1. Landasan Konseptual: Teori Keadilan Relasi Gender dan Keadilan dalam Keluarga

Penelitian ini berangkat dari perspektif bahwa keadilan (*al-‘adālah*) merupakan nilai fundamental (*maqṣad al-sharī‘ah*) dalam Islam. Keadilan gender dalam konteks ini dipahami sebagai sebuah pandangan yang menuntut tidak adanya diskriminasi dan ketimpangan peran, hak, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang diakibatkan oleh konstruksi sosial (*gender*), bukan kodrat biologis (*seks*).⁴⁷ Dalam konteks keluarga, keadilan gender tidak dimaknai sebagai penyeragaman peran secara mutlak, melainkan sebagai penghapusan relasi kuasa yang bersifat hierarkis dan diskriminatif.⁴⁸ Mansour Fakih mengemukakan bahwa ketidakadilan gender dalam relasi sosial, termasuk keluarga, umumnya termanifestasi dalam bentuk subordinasi, marginalisasi, stereotip, dan kekerasan yang dilegitimasi oleh konstruksi sosial dan budaya. Teori ini digunakan untuk mengkritik empat bentuk ketidakadilan gender yang sering muncul dalam penafsiran agama, yaitu:⁴⁹

- a. Marginalisasi: Pengesampingan peran perempuan dari ranah publik.
- b. Subordinasi: Penempatan perempuan di bawah laki-laki (hierarki).
- c. Stereotipe: Pelabelan negatif berbasis jenis kelamin (misalnya, perempuan emosional).

⁴⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 12-15.

⁴⁸ Nasaruddin Umar, *Islam Ramah Perempuan: Pembelaan terhadap Perempuan dalam Tafsir Agama* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2022), 70–73.

⁴⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 12–15.

- d. Kekerasan: Termasuk kekerasan fisik, verbal, maupun simbolik yang dilegitimasi secara agama.

Teori keadilan gender berfungsi sebagai norma etik yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu interpretasi hadis (khususnya *mubādalāh*) berhasil mendekonstruksi dan menawarkan solusi atas bentuk-bentuk ketidakadilan tersebut dalam relasi keluarga.⁵⁰

2. Teori Inti: Metodologi *Qirā'ah Mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir

Metodologi *qirā'ah mubādalāh* (pembacaan kesalingan) merupakan teori inti yang akan dianalisis dan diterapkan dalam penelitian ini. *Mubādalāh* adalah kerangka hermeneutika yang bertujuan mentransformasi pemahaman teks keagamaan yang berpihak pada kesetaraan dan keadilan gender.⁵¹ Metode ini dijalankan melalui langkah-langkah sistematis yang dapat diringkas sebagai berikut:

a. Prinsip Dasar: Kesalingan (*Mubādalāh*)

Metode ini didasarkan pada prinsip bahwa al-Qur'an dan hadis harus dibaca dalam semangat kesalingan, di mana setiap hak atau kewajiban yang ditujukan kepada salah satu jenis kelamin (*mukhāṭab*) harus juga berlaku timbal balik pada jenis kelamin lainnya, kecuali ada dalil yang kuat dan tidak terbantahkan yang menegaskan kekhususan tersebut.⁵² Prinsip ini menolak penafsiran yang hanya berorientasi pada dominasi suami (patriarki) dan mendorong pembentukan relasi *mushārahah* (kemitraan) dalam segala aspek kehidupan rumah tangga.⁵³

b. Langkah-langkah Operasional

Faqihuddin Abdul Kodir mengemukakan proses penafsiran *mubādalāh* yang terdiri dari beberapa tahap kunci :

⁵⁰ Nur Rofiah, "Nalar Kritis Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam Perumusan Fatwa Keagamaan," *Jurnal Perempuan* 26, no. 2 (2021): 112.

⁵¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubadalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 23.

⁵² Muhibb Abdul Wahab, "Metodologi Studi Hadis Kontemporer: Sebuah Tinjauan Hermeneutika," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 24, no. 1 (2023): 33-35.

⁵³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Tazza, 2021), 150-152.

- 1) Menemukan Teks Dasar: Menentukan hadis dan siapa yang menjadi *mukhāṭab* (pihak yang diseru) secara eksplisit (misalnya, hadis yang menyapa istri).
 - 2) Menemukan Teks Pasangan: Mencari hadis, ayat al-Qur'an, atau nilai-nilai lain yang menjadi pasangan atau penyeimbang dari hadis yang diidentifikasi.
 - 3) Penerapan Rumus Kesalingan (*Mubāḍalah*): Menukarkan posisi *mukhāṭab* dan *mukhāṭab ilayh* (pihak yang dituju) dalam teks. Jika hadis berbicara tentang kewajiban istri terhadap suami, maka *mubāḍalah* menuntut agar kewajiban serupa diberlakukan kepada suami terhadap istri dalam konteks yang sepadan.
 - 4) Menetapkan keadilan sebagai '*illat*': yakni alasan normatif bagi keberlakuan atau peninjauan ulang suatu pemaknaan hadis sehingga mampu menarik kesimpulan nilai universal dengan merumuskan makna atau nilai etis universal dari pertukaran tersebut yang berlaku bagi manusia secara umum (*al-insān*), adil, tidak terbatas pada gender.⁵⁴
3. Aplikasi Teori dalam Penelitian
- Dalam penelitian ini, metodologi *qirā'ah mubāḍalah* akan digunakan sebagai alat untuk:
- a. Menguji Validitas Interpretasi: Menganalisis bagaimana Faqihuddin menerapkan empat langkah *mubāḍalah* pada hadis-hadis dalam *Sittīn al-'Adliyyah* yang merupakan kontra-narasi hadis misoginis.
 - b. Menganalisis Implikasi: Menelaah bagaimana nilai-nilai universal yang dihasilkan dari penafsiran *mubāḍalah* (seperti *mushārahah* atau kemitraan) dapat menjadi kerangka ideal bagi relasi gender dalam keluarga, sehingga hubungan suami-istri menjadi setara, adil, dan harmonis.

⁵⁴ Lutfi Ma'ruf, "Konsep Keadilan Gender dalam Penafsiran Hadis: Studi Kasus *Qirā'ah Mubāḍalah*," *Jurnal Studi Hadis* 9, no. 2 (2022): 185-187.

Dengan kerangka teori ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan interpretasi, tetapi juga memberikan penilaian kritis dan solutif terhadap pemaknaan hadis di era kontemporer.

H. Metode Penelitian

Pada bagian ini, peneliti membagi menjadi 3 poin utama yakni, jenis penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data.

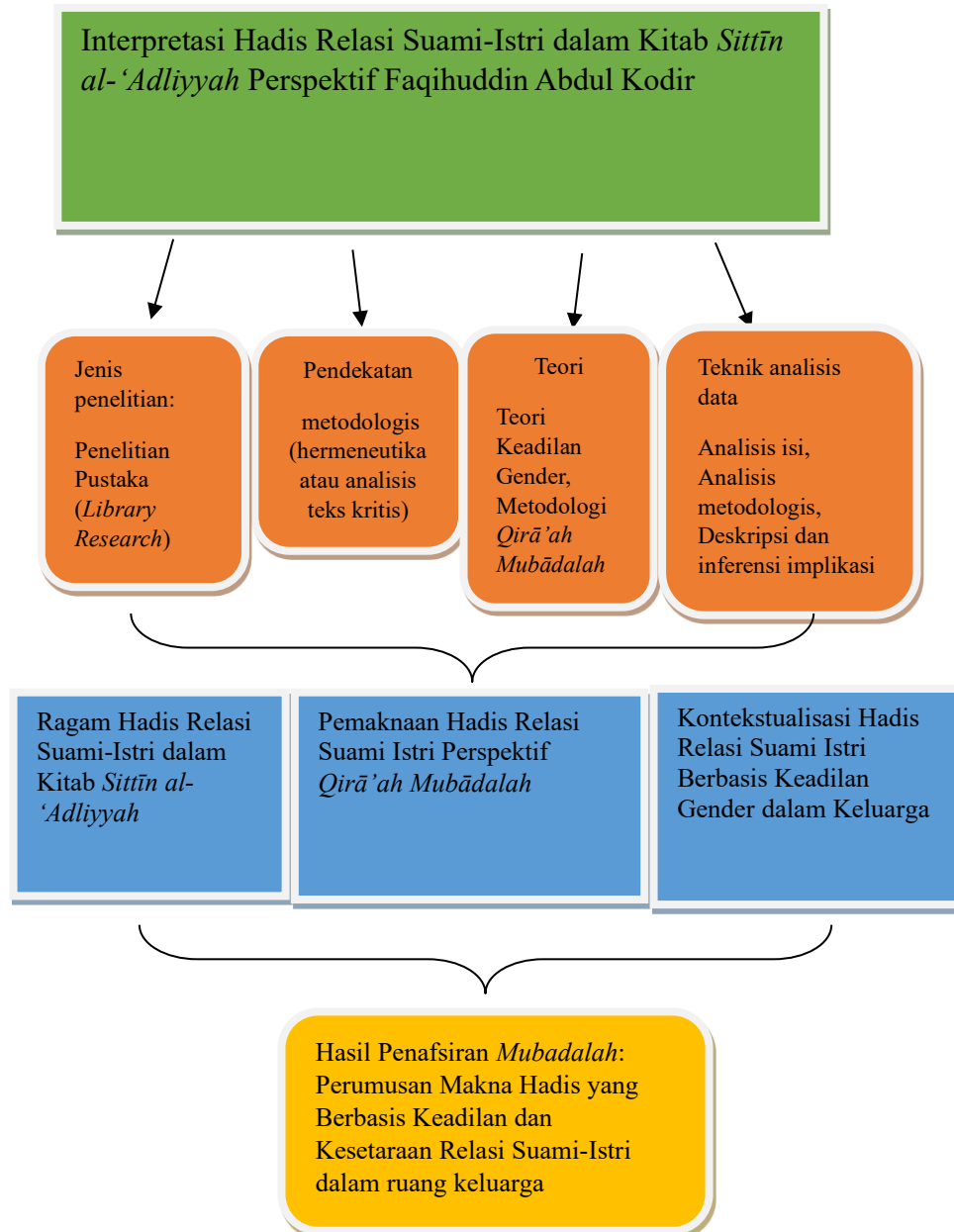
1. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan mengadopsi pendekatan kualitatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang menganalisis teks-teks dan dokumen, yakni pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam kitab *Sittīn al-‘Adliyyah*, bukan pada data lapangan empiris. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam makna, menafsirkan, dan mengkritisi substansi dari suatu metodologi penafsiran hadis, yang kemudian ditarik implikasinya terhadap konsep relasi suami-istri.⁵⁵ Pendekatan penelitian yang dominan adalah metodologis (hermeneutika kritis), yang mana prinsip keadilan gender dijadikan sebagai kriteria etik dalam menelaah konsistensi langkah-langkah *qirā’ah mubādalāh* untuk menghasilkan penafsiran yang transformatif dan membebaskan.
2. Sumber data utama dalam penelitian ini dibagi menjadi dua. Sumber data primer dan sumber data sekunder.⁵⁶ meliputi Kitab *Sittīn al-‘Adliyyah* sebagai objek material yang berisi hadis yang diinterpretasi, Sementara itu, sumber data sekunder mencakup karya-karya Faqihuddin Abdul Kodir lainnya (artikel, *book chapter*), serta jurnal dan buku-buku akademik terkini di bidang studi hadis, hermeneutika hadis, dan teori keadilan gender dalam islam, yang berfungsi sebagai data pendukung dan komparatif.
3. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, meliputi langkah-langkah sistematis seperti identifikasi hadis kunci dalam

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 6–9.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 104–106.

Sittīn al-‘Adliyyah yang menjadi fokus analisis, pengumpulan data tekstual mengenai langkah operasional *mubāḍalah*, dan kategorisasi implikasi penafsiran terhadap aspek relasi keluarga (misalnya, pembagian peran dan kuasa). Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama. *Pertama*, analisis isi (*content analysis*) untuk membandingkan hadis yang dipilih dengan interpretasi *mubāḍalah* yang diberikan. *Kedua*, analisis kritis metodologis untuk menguji konsistensi dan validitas langkah-langkah operasional *Mubāḍalah* dalam mendekonstruksi makna misoginis. *Ketiga*, deskripsi dan inferensi, yaitu mendeskripsikan temuan secara sistematis dan menarik kesimpulan final mengenai implikasi metodologi *mubāḍalah* bagi pembentukan model relasi gender yang adil, setara, dan harmonis dalam keluarga muslim kontemporer.⁵⁷

⁵⁷ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2018), 27–29.



Bagan 1. Konsep penelitian

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama pendahuluan berisi tentang seluk beluk dari penelitian ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis, penegasan istilah, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua pembahasan yang berisi tentang landasan teori dan profil intelektual. Mulai dari kajian keadilan gender, relasi suami-istri dalam keluarga, metodologi penafsiran *mubadalah*, dan profil intelektual Faqihuddin Abdul Kodir yang meliputi biografi, latar belakang pemikiran dan sikap perlawanan terhadap narasi patriarki, serta peta pemikiran dan karya-karya utama faqihuddin, ragam hadis relasi suami-istri dalam kitab *Sittīn al-‘Adliyyah* yang meliputi deskripsi kitab *Sittīn al-‘Adliyyah* baik latar belakang dan tujuan penulisan kitab maupun sistematika kitab. Kemudian mengidentifikasi dan klasifikasi hadis relasi suami-istri.

Bab ketiga berisi pemaknaan hadis relasi suami-istri dalam kitab *Sittīn al-‘Adliyyah* perspektif *qirā’ah mubādalāh*. Bab ini mengupas tuntas metode dan prinsip *mubādalāh* dan bagaimana Faqihuddin menggunakannya untuk menafsirkan hadis-hadis yang telah dipetakan. Mengaplikasikan dan menguji metodologi tersebut pada sampel hadis terpilih dari *Sittīn al-‘Adliyyah*.

Bab keempat berisi tentang kontekstualisasi penafsiran hadis relasi suami-istri berdasarkan *qirā’ah mubādalāh* terhadap reformasi pemahaman Islam dan praktik relasi gender dalam keluarga, baik kontekstualisasi secara teologis yang meliputi cara pandang terhadap sifat kenabian dan kedudukan perempuan di mata syariat. Maupun kontekstualisasi fiqh atau hukum keluarga serta kontekstualisasi sosial untuk mewujudkan relasi suami-istri yang adil dalam keluarga. Bab ini adalah tahap sintesis dan penyimpulan dampak.

Bab kelima penutup, yang merupakan bagian terakhir dari penelitian ini dengan berisikan kesimpulan dan saran.